



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0256/Pdt.G/2015/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan ---- Kelurahan ---- Kecamatan ----- Kabupaten Konawe, sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan ---- Kelurahan ---- Kecamatan ----- Kabupaten Konawe, sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 12 Nopember 2015 yang telah didaftarkan di dalam Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 0256/Pdt.G/2015/PA Una. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal ---- Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan/pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ---- berdasarkan Buku Kutipan Akta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor ----- tanggal ----- karena itu antara Penggugat dan Tergugat memilih hubungan hukum sebagai suami istri;

2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang bernama:

- ANAK PERTAMA, dan
- ANAK KEDUA

3. Bahwa akan tetapi tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan dalam rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan, pertengkaran dan/atau percekocokan secara terus menerus yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 sampai dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat;

4. Bahwa sesaat setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah Tergugat di Jl. -----, Kota Palopo, selama kurang lebih lima tahun, kemudian pindah di rumah kontrakan di Kelurahan -----, Kecamatan -----;

5. Bahwa seringkali terjadi percekocokan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan antara lain :

- Tergugat selalu pergi meninggalkan rumah (jarang pulang);
- Tidak harmonisnya hubungan antara Tergugat dengan ibu kandung Penggugat;
- Seringnya terjadi perbedaan pendapat terutama masalah barang dagangan;

6. Bahwa percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat bermula pada bulan Mei 2013 yang kejadiannya adalah Tergugat yang sudah mulai jarang pulang ke rumah dan tidak harmonisnya hubungan Tergugat dengan ibu kandung Penggugat, sehingga kemudian menimbulkan pertengkaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah kejadian pertama tersebut, Penggugat dan Tergugat sempat berpisah tempat tinggal selama 7(tujuh) bulan lamanya, kemudian kembali rukun setelah sempat didamaikan oleh pihak keluarga;
8. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terulang kembali pada bulan Januari 2014 yang kronologis kejadiannya adalah terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat memberi pilihan untuk memilih Tergugat atau ibu kandung Penggugat disamping itu terjadinya pertengkaran permasalahan barang dagangan, sehingga kemudian kembali menyebabkan pertengkaran dan pada saat itu pula Penggugat meninggalkan rumah;
9. Bahwa setelah sempat rukun kembali dengan pertimbangan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang masih membutuhkan kasih sayang orang tua, tapi pada akhirnya jalinan itu semakin rumit dan keharmonisan pun tidak terjalin;
10. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya sejak bulan Nopember 2014 hingga sekarang selama kurang lebih satu tahun lamanya, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena sudah tidak sanggup lagi untuk tinggal seataap dan akhirnya sepakat untuk berpisah, dalam pisah rumah tersebut Penggugat bertempat tinggal di Jln. ----- sementara Tergugat bertempat tinggal di Jln. ----- dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
11. Bahwa Penggugat berkesimpulan jalinan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan, sehingga perceraian menjadi jalan terakhir;
12. Bahwa atas dasar uraian di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur dalam UU. No. 1 tahun 1974 jo Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

Hal. 3 dari 30 hal. Nomor 0256/Pdt.G/2015/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara pribadi, dan Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara langsung dipersidangan. Kemudian Ketua Majelis menjelaskan proses mediasi melalui mediator dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dan menunjuk mediator, namun Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa mereka menolak untuk dilakukan mediasi serta meminta agar tahapan persidangan dilanjutkan pada tahapan yang lainnya;

Bahwa selanjutnya majelis hakim bermusyawarah dan kemudian sepakat bahwa oleh karena para pihak sama-sama menolak untuk dilakukan upaya mediasi oleh mediator, maka penolakan tersebut dapat dibenarkan dan akan dicatat dalam Berita Acara persidangan sebagaimana maksud Buku II halaman 287;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dalam sidang Tertutup untuk umum dan kemudian Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 3 Desember 2015 sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal ----- Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan/pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal ----- dan perkawinan tersebut atas dasar saling menyayangi dan mencintai;
2. Bahwa benar dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - ANAK PERTAMA, dan
 - ANAK KEDUA.

Dan sementara ini kedua anak tersebut ikut bersama Penggugat.

3. Bahwa benar tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang sangat diharapkan semua orang, namun percekcoakan dan perselisihan itu terjadi pertama pada bulan Juli tepatnya sekitar bulan Februari 2013 dimana pada saat itu Tergugat mendapati Penggugat berboncengan dengan laki-laki lain persimpangan bundaran Ameroro dan Tergugat melihat Penggugat memeluk laki-laki tersebut hingga akhirnya Tergugat melaporkan Penggugat ke polisi di polsek Puosu hingga akhirnya kami diselesaikan dengan kekeluargaan mengingat kami punya anak dua orang hingga Penggugat dan Tergugat kembali memperbaiki keadaan rumah tangga;
4. Bahwa benar sesaat setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah Tergugat di Jl. -----, Kota Palopo, selama kurang lebih lima tahun. Dan ditahun 2009 Penggugat dengan Tergugat memutuskan pindah ke Sulawesi Tenggara Kabupaten Konawe dan Penggugat

Hal. 5 dari 30 hal. Nomor 0256/Pdt.G/2015/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama anak-anak mengontrak salah satu rumah warga di jalan -----
Kelurahan ----- Kecamatan -----;

5. Bahwa tidak benar kalau Tergugat sering pergi meninggalkan rumah, justru percekcoan terjadi karena Penggugat sering keluar meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan bila pulang malam hari, Tergugat selalu menasehati namun nasehat Tergugat tidak dihiraukan. Benar bila hubungan Tergugat dengan orang tua Penggugat tidak harmonis karena orang tua Penggugat selalu ikut campur, bila terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, orang tua Penggugat selalu membela Penggugat. Mengenai masalah perbedaan pendapat dengan masalah barang usaha menurut Tergugat adalah masalah biasa-biasa saja;
6. Bahwa percekcoan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat bermula pada bulan Mei 2013 yang kejadiannya adalah karena Penggugat melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain yang akhirnya Tergugat laporkan ke pihak yang berwajib dan Tergugat kecewa dengan ibu kandung Penggugat yang cenderung membiarkan perselingkuhan tersebut;
7. Bahwa benar setelah kejadian pertama tersebut, Penggugat dan Tergugat sempat berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan lamanya, namun hubungan dan komunikasi Tergugat dengan Penggugat tetap terjadi seperti biasa, kemudian kembali rukun setelah sempat didamaikan oleh pihak keluarga;
8. Bahwa tidak benar kalau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terulang kembali pada bulan Januari 2014 yang kronologis kejadiannya adalah seiring berjalannya waktu Penggugat dan Tergugat kembali rukun pada awal tahun 2014, namun dibelakang Tergugat, Penggugat masih melakukan perselingkuhan saat Tergugat kembali ke Palopo untuk urusan keluarga. Dan disaat Tergugat kembali ke Unaaha, Penggugat mendapati Penggugat bersama laki-laki lain di dalam kamar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat. Kemudian Tergugat melaporkan ke pihak berwajib dan Tergugat menganggap hal tersebut sudah keterlaluhan dan didepan pihak berwajib Penggugat membuat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

9. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat kembali rukun namun keharmonisan Tergugat dengan Penggugat masih berjalan dengan baik, Penggugat tinggal di jalan ----- dan Tergugat tinggal di jalan ----- dan kedua anak tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat tetap bertanggung jawab kepada kedua anak tersebut;

10. Bahwa benar perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya sejak bulan Nopember 2014 Penggugat dan Tergugat kembali menyewa kios untuk usaha dan kios tersebut dikelola oleh Penggugat. Diluar dugaan Tergugat kios tersebut dijadikan tempat tinggal oleh Penggugat dan jarang pulang ke rumah sehingga keharmonisan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat mulai terganggu dan merenggang. Sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham dan karena itu Tergugat curiga kembali dengan tingkah laku Penggugat tersebut hingga pada akhirnya pada September 2015 Penggugat kembali melakukan perselingkuhan dengan laki-laki yang susah berkeluarga. Karena itu Tergugat sudah tidak sanggup membina Penggugat dan karena itu Tergugat memutuskan untuk bercerai dengan Penggugat;

11. Bahwa benar kalau Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan hingga perceraian adalah jalan keluar;

12. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku berkenan untuk membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban tertulis yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat menanggapi dengan mengajukan replik tertulis tertanggal 13 Desember 2015 yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam putusan ini dengan tambahan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 30 hal. Nomor 0256/Pdt.G/2015/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembagian atas tanah bersama yang terletak di Kabupaten Palopo;
2. Meminta Hak untuk mengasuh dua orang anak bernama ANAK PERTAMA umur dan ANAK KEDUA;
3. Menuntut biaya nafkah kedua anak tersebut setiap bulan sebesar Rp 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa terhadap replik yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis tanggal 21 Desember 2015 dan terhadap tambahan tuntutan yang diajukan oleh Penggugat setelah terjadinya tanggapan oleh Tergugat, tidak ditanggapi dan dapat diterima oleh Tergugat karena itu majelis hakim menilai bahwa penambahan tersebut dapat dijadikan sebagai bagian dalam tuntutan Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan -----, Kabupaten Palopo, tanggal ----- (bukti P);

Bahwa disamping itu Penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI PERTAMA PENGGUGAT

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT, karena anak kandung saksi, sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT, suami Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat pada tanggal ----- yang dilaksanakan di Kota Palopo, Kecamatan -----, Kabupaten Luwuk, Sulawesi Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

1. ANAK PERTAMA
2. ANAK KEDUA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, selama kurang lebih 4 (empat) tahun, kemudian Penggugat pindah ke Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, karena pada awal Penggugat pindah ke Kabupaten Konawe, Penggugat tidak didampingi oleh Tergugat, Penggugat datang sendiri dan berusaha sendiri mencari nafkah dengan berdagang buah-buahan, setelah 7 (tujuh) bulan kemudian, Tergugat menyusul Penggugat dan memulai usaha berdagang buah-buahan dengan Penggugat, namun selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama Mr X;
- Bahwa Penggugat dan Mr X sudah tidak ada hubungan lagi, sedangkan Penggugat dan Tergugat kembali rukun dan dinikahkan kembali;
- Bahwa selain hal tersebut, saksi juga mendengar informasi bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih pendapat dalam hal usaha dagangnya, selain itu Penggugat dan Tergugat juga mempermasalahkan masalah hutang piutang, yang sampai sekarang belum terselesaikan dengan baik, sehingga sering memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat,
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena awalnya saksi memberikan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat

Hal. 9 dari 30 hal. Nomor 0256/Pdt.G/2015/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli sebidang tanah, namun oleh karena sepupu Tergugat yang bernama Ramli membutuhkan dana pinjaman sehingga uang tersebut dipinjamkan kepada Ramli dengan jaminan sertifikat tanah milik nenek Tergugat, dengan perjanjian pinjaman tersebut akan diangsur perbulan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun sampai sekarang uang pinjaman tersebut terbayar sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga sertifikat tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat, dan Tergugat meminta sertifikat tersebut, akan tetapi oleh Penggugat tidak mau memberikan sertifikat tersebut sampai hutang tersebut dilunasi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2014, sampai sekarang;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Penggugat kembali ke rumah saksi di Jalan ----, Kelurahan ----, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan ----, Kelurahan ----, Kecamatan Unaaha, kabupaten Konawe;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat masih datang mengunjungi Penggugat dan anaknya untuk memberikan biaya hidup keduanya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.

2. SAKSI KEDUA PENGGUGAT

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT, karena saksi adalah ibu kandungnya, sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT, adalah anak menantu saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat yang dilaksanakan di Kota Palopo, Kecamatan ----, Kabupaten Luwuk, Sulawesi Selatan, pada tanggal ----;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota Palopo, Kabupaten Luwuk, Sulawesi Selatan, selama kurang lebih 4 (empat) tahun, kemudian Penggugat pindah ke Kelurahan -----, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, karena Penggugat pindah ke Kabupaten Konawe, karena sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan ibu kandung Tergugat, sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan memulai hidup baru dengan berdagang buah-buahan, setelah 7 (tujuh) bulan kemudian, Tergugat menyusul Penggugat, namun selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa laki-laki tersebut bernama Mr X, namun hubungan Mr X dengan Penggugat sudah berakhir, dan Penggugat dan Tergugat kembali rukun, dan Mr X dikenakan denda dengan membayar sebuah cincin emas seberat 5 (lima) gram;
- Bahwa cincin tersebut sekarang dalam penguasaan Penggugat, karena Penggugat dan Tergugat sudah mengadakan perjanjian kompensasi bahwa cincin dimiliki oleh Penggugat, sedangkan Tergugat memiliki hasil dari penjualan motor milik ayah kandung Penggugat;

Hal. 11 dari 30 hal. Nomor 0256/Pdt.G/2015/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain hal tersebut, saksi juga mendengar informasi bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih pendapat dalam hal usaha dagangnya, selain itu Penggugat dan Tergugat juga mempermasalahkan masalah hutang piutang, yang sampai sekarang belum terselesaikan dengan baik, sehingga sering memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat,
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena awalnya Ayah kandung Penggugat memberikan uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membeli sebidang tanah kepada Penggugat, akan tetapi uang tersebut dipinjamkan kepada sepupu Tergugat yang bernama Ramli dengan jaminan sertifikat tanah milik nenek Tergugat, dengan perjanjian pinjaman tersebut akan diangsur perbulan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun sampai sekarang uang pinjaman tersebut baru terbayar sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa saat ini yang menguasai sertifikat tanah tersebut adalah Penggugat, dan Tergugat meminta sertifikat tersebut, akan tetapi oleh Penggugat tidak mau memberikan sertifikat tersebut hingga hutang tersebut dilunasi;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2014, sampai sekarang;
- Bahwa saat ini Penggugat kembali ke rumah saksi di Jalan -----, Kelurahan -----, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan -----, Kelurahan -----, Kecamatan Unaaha, kabupaten Konawe;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat masih datang mengunjungi Penggugat dan anaknya untuk memberikan biaya hidup keduanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI PERTAMA TERGUGAT

- Bahwa saksi kenal Tergugat karena sepupu dua kali dengan saksi, dan kenal dengan Tergugat karena bekas anak tiri, saksi pernah menikah dengan ibu kandung Penggugat, akan tetapi sudah bercerai;
- Bahwa saksi bercerai dengan Ibu kandung Penggugat setelah Penggugat dan Tergugat menikah, namun Ayah kandung Penggugat yang menjadi wali nikah Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi di Kota Palopo, beberapa tahun, kemudian Tergugat pindah ke Kabupaten Konawe;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 orang masing-masing bernama ANAK PERTAMA DAN ANAK KEDUA;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Penggugat pernah melakukan perselingkuhan dengan seorang laki-laki;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah bersama Tergugat menyelidiki hubungan laki-laki tersebut dengan Penggugat, dan ternyata benar bahwa Penggugat telah menjalin hubungan khusus dengan laki-laki yang bernama Mr X, sehingga pada saat saksi dan Tergugat mendapati Penggugat dengan laki-laki yang bernama Mr X tersebut, kami langsung membawa ke Kantor Polisi, namun setelah diproses lebih lanjut, Penggugat dan Tergugat berakhir dengan damai namun dengan persyaratan bahwa Mr X harus membayar denda berupa

Hal. 13 dari 30 hal. Nomor 0256/Pdt.G/2015/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhiasan emas, dan oleh Mr X menyetujui hal tersebut dan memberikan cincin seberat 5 (lima) gram kepada Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sekarang ini cincin tersebut berada dalam penguasaan Penggugat;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut, hubungan Penggugat dan Tergugat tetap harmonis, hingga saat ini, sekarang saksi baru mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berproses bercerai di Pengadilan Agama Unaaha;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah lainnya sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat.

2. SAKSI KEDUA TERGUGAT

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT karena keduanya mengontrak kios milik saksi yang tempatnya berdampingan dengan rumah kediaman saksi untuk dijadikan tempat berdagang buah-buahan;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak menyewa kios saksi pada tahun 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia anak sebanyak 2 (dua) orang, yang masing-masing bernama ANAK PERTAMA DAN ANAK KEDUA;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut, karena saksi sering mendengar dan menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena Tergugat tidak suka apabila Penggugat sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama Mr X;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena laki-laki yang bernama Mr X sering mengunjungi Penggugat di kios, pada saat Tergugat tidak berada di rumah atau keluar kota;
- Bahwa masalah mereka disebabkan Penggugat kedapatan berduaan dengan Mr X di kios dan digiring ke Kantor Polisi oleh Tergugat dan pada saat kejadian saksi berada di luar kota, saksi mengetahui ada kejadian tersebut setelah mendengar informasi dari tetangga dekat;
- Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat damai namun dengan persyaratan bahwa Mr X harus membayar denda berupa perhiasan emas, dan oleh Mr X memberikan cincin seberat 5 (lima) gram kepada Peggugat dan Tergugat sebagai pembayaran denda yang dipersyaratkan;
- Bahwa setelah proses di Kantor Polisi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi rukun dan harmonis, karena sering bertengkar masalah perselingkuhan Penggugat dengan Mr X, hingga pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2014, sampai sekarang sudah 1 (Satu) tahun lebih lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Terguat masih menjalin hubungan komunikasi dan Tergugat terkadang masih menemui Penggugat karena ada anak yang masih membutuhkan perhatian kedua orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah lain yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun karena tidak mau mencapuri urusan rumah tangga orang lain;

Hal. 15 dari 30 hal. Nomor 0256/Pdt.G/2015/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Rekonvensi

Bahwa dalam jawabannya, Tergugat secara sepintas mengajukan tuntutan balik dan oleh majelis hakim setelah diperjelas dan disusun sebagaimana ketentuan pengajuan rekonvensi, maka Tergugat dapat dipandang sebagai Penggugat rekonvensi dengan tuntutan berupa Pengembalian cincing penutup malu seberat 5 gram dan sertifikat tanah milik keluarga Penggugat rekonvensi yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi (Penggugat asal);

Bahwa terhadap tuntutan balik dari Penggugat rekonvensi (Tergugat asal) tersebut, Tergugat rekonvensi (Penggugat asal) telah menanggapi dengan menolak pengembalian cincin tersebut sebab berkaitan dengan harga motor milik orang tua Tergugat rekonvensi yang telah dijual oleh Penggugat rekonvensi. Demikian pula dengan sertifikat tanah yang ada dalam penguasaan Tergugat rekonvensi karena keluarga Penggugat rekonvensi telah meminjam uang pemberian orang tua Tergugat rekonvensi dengan jaminan sertifikat dan hingga kini uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), belum dilunasi dan yang terbayar baru Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).

Bahwa untuk menguatkan dalil rekonvensinya Penggugat rekonvensi telah mengajukan dua orang saksi, namun saksi tersebut tidak mengetahui hal-hal berkaitan dengan tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut;

Bahwa terhadap bantahan rekonvensinya, Tergugat rekonvensi telah mengajukan dua orang saksi yang pada pokoknya mengemukakan bahwa mengenai cincin yang dituntut oleh Penggugat rekonvensi pada asalnya adalah cincin penutup malu yang menjadi milik Penggugat rekonvensi, namun oleh karena Penggugat rekonvensi telah menjual motor milik orang tua Tergugat rekonvensi dan mengambil harga penjualannya, maka sudah disepakati bahwa cincin seberat 5 gram tersebut telah dikonpensasi dengan harga motor yang telah diambil oleh Tergugat rekonvensi. Kemudian mengenai sertifikat tanah yang dikuasai oleh Tergugat rekonvensi adalah merupakan jaminan atas uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta) pemberian ayah Tergugat rekonsensi kepada Tergugat rekonsensi namun dipinjam oleh keluarga Penggugat rekonsensi dengan jaminan sertifikat tanah, namun hingga saat ini baru Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) yang dikembalikan sedang selebihnya belum dibayar.

Bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya dalam Konvensi dan rekonsensi masing-masing menyatakan tetap pada gugatan, dan rekonsensi masing-masing.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menunjuk segala hal ihwal sebagaimana dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa kedua belah pihak tidak dapat dilakukan usaha mediasi oleh hakim mediator oleh karena Penggugat dan Tergugat menolak untuk dilakukan upaya mediasi sebagaimana telah disebutkan dalam Berita Acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa majelis hakim mempertimbangkan bahwa sesuai dengan ketentuan dalam buku II halaman halaman 87 poin 14 para pihak atau

Hal. 17 dari 30 hal. Nomor 0256/Pdt.G/2015/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu pihak yang menolak untuk dimediasi, maka penolakan dimuat dalam Berita Acara Sidang dan Putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa dalam rumah tangganya sering terjadi percekcoan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat selalu pergi meninggalkan rumah (jarang pulang), tidak adanya keharmonisan hubungan antara Tergugat dengan ibu kandung Penggugat dan seringnya terjadi perbedaan pendapat terutama masalah barang dagangan;

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya membantah kalau ia sering pergi meninggalkan rumah, justru percekcoan terjadi karena Penggugat sering keluar meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan bila pulang malam hari, Tergugat selalu menasehati namun nasehat Tergugat tidak dihiraukan. Benar bila hubungan Tergugat dengan orang tua Penggugat tidak harmonis karena orang tua Penggugat selalu ikut campur, bila terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, orang tua Penggugat selalu membela Penggugat. Mengenai masalah perbedaan pendapat dengan masalah barang usaha menurut Tergugat adalah masalah biasa-biasa saja;

Menimbang, bahwa Tergugat membenarkan pula terjadi percekcoan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat bermula pada bulan Mei 2013 yang kejadiannya adalah karena Penggugat melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain yang akhirnya Tergugat laporkan ke pihak yang berwajib dan Tergugat kecewa dengan ibu kandung Penggugat yang cenderung membiarkan perselingkuhan tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan pula bahwa Tergugat sudah tidak sanggup untuk memperbaiki Penggugat dan berkesimpulan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bantahan Tergugat tersebut, maka pokok masalah perkara ini adalah apakah benar perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang terjadi antara Penggugat dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak sanggup mempersatukan mereka dan berakibat pada keduanya tidak dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun dan telah terjadi pisah tempat tinggal;
- Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 Rbg, yaitu berupa bukti tertulis serta dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI PERTAMA PENGGUGAT dan SAKSI KEDUA PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa alat bukti P yang diajukan oleh Penggugat merupakan akta outentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan

Hal. 19 dari 30 hal. Nomor 0256/Pdt.G/2015/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup sebagaimana maksud ketentuan dalam Pasal 285 Rbg *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan Bea Materai. Dengan demikian bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada tanggal ----- di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Palopo;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat telah dewasa dan telah disumpah di depan persidangan sehingga terpenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan pula keterangan secara terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun, namun setelah beberapa lama rumah tangga mereka berjalan mulai terjadi ketidak harmonisan yang berujung pada terjadinya percekcoakan dan pertengkaran secara berulang-ulang sehingga keduanya sudah sulit untuk dirukunkan kembali. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat bahwa dengan sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut sehingga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan secara berulang kali oleh pihak keluarga untuk dirukunkan namun keduanya tidak lagi dapat hidup harmonis sebagaimana sebelumnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat tentang adanya pertengkaran tersebut sesuai pula dengan keterangan saksi kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang bahkan melihat secara langsung adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam beberapa kesempatan;

Menimbang, bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Palopo (dirumah orang tua Tergugat), namun kemudian Penggugat kembali di Unaaha bersama anaknya tanpa didampingi oleh Tergugat. Selama di Unaaha, Penggugat berjualan buah sendirian, setelah kurang lebih tujuh bulan barulah kemudian Tergugat menyusul namun mereka tidak langsung tinggal bersama karena timbul masalah karena Tergugat dituduh berselingkuh oleh Tergugat dan dilaporkan ke pihak Kepolisian, namun hal tersebut sudah selesai hingga kemudian Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun.

Menimbang, bahwa kedua saksi menambahkan pula bahwa setelah mereka hidup bersama masalah lain muncul yaitu seringnya terjadi ketidakcocokan atas usaha yang mereka kelola dan kemudian juga berkaitan dengan utang keluarga Tergugat yang belum diselesaikan kepada Penggugat sebagai pihak yang meminjamkan uang tersebut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut menerangkan pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2014 dan selama perpisahan tersebut telah diusahakan untuk dirukunkan oleh keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan dua orang saksi di depan persidangan.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Tergugat telah dewasa dan telah disumpah di depan persidangan sehingga terpenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Tergugat telah memberikan pula keterangan secara terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun, namun setelah beberapa lama rumah tangga mereka berjalan mulai terjadi ketidakharmonisan yang berujung pada terjadinya perselisihan. Keterangan saksi tersebut

Hal. 21 dari 30 hal. Nomor 0256/Pdt.G/2015/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang pula sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya mengemukakan masalah perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat dengan seorang laki-laki bernama Mr X hingga masalah tersebut diperiksa oleh pihak yang berwajib namun hal tersebut telah selesai dan kemudian Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun pada mulanya awal perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat dan juga telah diakui oleh Penggugat, namun kemudian mereka hidup rukun kembali sehingga masalah tersebut dipandang telah selesai;

Menimbang, bahwa rentetan peristiwa setelah Penggugat dan Tergugat rukun kembali adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dikemukakan oleh kedua saksi Penggugat. Penggugat dan Tergugat masih sering bertengkar karena masalah perbedaan pendapat mengenai masalah usaha yang mereka kelola dan juga masalah uang orang tua Penggugat yang dipinjamkan kepada keluarga Tergugat dengan jaminan sertifikat tanah, karena hingga saat ini baru Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) yang terlunasi;

Menimbang, bahwa jika keterangan kedua saksi Penggugat dengan Tergugat dihubungkan, maka majelis hakim menyimpulkan bahwa keterangan saksi Penggugat dengan Tergugat pada pokoknya tidak bertentangan bahkan antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian. saksi Penggugat dan saksi Tergugat pada pokoknya bersesuaian bahwa Penggugat pernah kedatangan berselingkuh dengan seorang laki-laki bernama Mr X, namun hal tersebut setelah diselesaikan secara damai hingga kemudian Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama. Dalam kurun kehidupan rumah tangga pasca perselingkuhan tersebut saksi Tergugat sudah tidak tahu menahu mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikemukakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi pertama Tergugat bahwa setelah itu saksi menganggap mereka masih rukun;

Menimbang, bahwa adanya konflik dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pasca perselingkuhan diperkuat oleh keterangan kedua orang tua Penggugat. Kedua saksi tersebut tetap mengikuti perkembangan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan menyaksikan secara langsung tetap adanya perselisihan dan pertengkaran hingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal di bulan Nopember 2014 hingga saat ini;

Menimbang, bahwa akumulasi dari berbagai peristiwa tersebut menjadi penyebab sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dipertahankan. Terbukti sebagaimana pengakuan kedua belah pihak dan saksi Penggugat dan Tergugat bahwa setelah munculnya masalah tentang perselingkuhan, maka kemudian keduanya rukun kembali hingga terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada terjadinya pisah tempat tinggal selama 14 bulan.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil/alasan untuk bercerai oleh Penggugat tersebut telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi Penggugat dan didukung oleh dua saksi Tergugat sebagaimana tersebut di atas, dimana terdapat kesesuaian antara keterangan saksi Penggugat dan saksi Tergugat bahwa awalnya keduanya berselisih karena masalah perselingkuhan namun hal tersebut telah diselesaikan secara damai. Tetapi kemudian terjadi lagi ketidak rukunan hingga berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta hasil pembuktian dari kedua saksi Penggugat dan dua saksi Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK PERTAMA, dan ANAK KEDUA;

Hal. 23 dari 30 hal. Nomor 0256/Pdt.G/2015/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan keduanya pernah rukun, namun rumah tangga keduanya diwarnai ketidak harmonisan yang bermula dari adanya perselingkuhan oleh Penggugat dengan seorang laki-laki lain. Namun hal tersebut dapat diselesaikan hingga keduanya rukun kembali, namun setelah mereka rukun kembali masalah lain muncul yaitu masalah utang piutang dan masalah berkaitan dengan usaha mereka hingga keduanya kembali dilanda perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 14 bulan dan walaupun Tergugat masih sering mengunjungi Penggugat namun kepentingannya adalah semata-mata untuk anaknya;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat di persidangan telah menunjukkan sikapnya untuk tidak melanjutkan perkawinan keduanya sebagaimana sikap dari Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak ingin dimediasi dan sikap Tergugat dalam jawabannya bahwa ia sudah tidak sanggup mempertahankan rumah tangganya dan lebih baik bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, jika dihubungkan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan lahir dan batin, apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka pada hakikatnya perkawinan tersebut telah rapuh.

Menimbang, bahwa kondisi sebagaimana telah dipertimbangkan dimuka menjadi dasar yang kuat bahwa sesungguhnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan. Tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal tidak adanya kemungkinan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali oleh karena keduanya sudah tidak ingin dimediasi dan Tergugat sudah menyatakan dalam jawabannya bahwa sesungguhnya rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan dan lebih baik bercerai sebagaimana telah dipertimbangkan dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menunjukkan tekadnya yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat, Penggugat sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya, hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sesungguhnya sudah pecah, Tidaklah mungkin Penggugat akan mengakhiri perkawinannya dengan perceraian jika masih ada cara untuk memperbaikinya.

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila kedua belah pihak telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut berindikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai maslahatnya sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih sebagai pertimbangan dalam perkara ini berbunyi:

دراً لمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat seperti apa yang

Hal. 25 dari 30 hal. Nomor 0256/Pdt.G/2015/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipertimbangkan di muka, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sulit untuk diwujudkan sebab itu perceraian adalah salah satu jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan serta penderitaan bathin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan tersebut, maka unsur ikatan lahir dan bathin sangat berperan penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka pada hekekatnya ikatan perkawinan tersebut telah menyimpang dari tujuan yang sesungguhnya;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 248 yang di ambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان
الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن
الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sudah beralaskan hukum dan perceraian diajukan oleh Penggugat telah terbukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka beralasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat tersebut sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Palopo sebagai tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Unaaha tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat berupa pembagian tanah yang terletak di Kabupaten Palopo telah dibantah oleh Tergugat dan kemudian oleh majelis hakim dipertimbangkan bahwa tuntutan tersebut tidak diajukan secara jelas luas batas-batas dan letak obyek dimaksud sehingga dipandang bahwa tuntutan tersebut kabur dan kerennanya beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat berupa hak untuk memelihara dua orang anak masing-masing bernama ANAK PERTAMA, dan ANAK KEDUA, tidak ditolak oleh Tergugat disamping anak tersebut masih di bawah umur karena itu tuntutan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat berupa nafkah kedua anak tersebut sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) disanggupi oleh Tergugat karena itu beralasan pula untuk mengabulkan gugatan Penggugat tersebut.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi mengajukan tuntutan berupa pengembalian cincin emas seberat 5 gram sebagai penutup malu atas perbuatan Tergugat rekonvensi dan sertifikat tanah milik keluarga Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap rekonvensi tersebut Tergugat rekonvensi telah menanggapi dengan mengemukakan bahwa benar cincin tersebut dikuasai oleh Tergugat rekonvensi, namun cincin tersebut adalah konpensasi atas motor milik orang tua Tergugat rekonvensi yang telah dijual oleh Penggugat rekonvensi. Kemudian mengenai sertifikat tanah adalah jaminan karena uang milik orang tua Tergugat rekonvensi yang dipinjam oleh keluarga Penggugat rekonvensi belum dilunasi.

Hal. 27 dari 30 hal. Nomor 0256/Pdt.G/2015/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap rekonvensi Penggugat tersebut dan tanggapan Tergugat rekonvensi tersebut, majelis hakim mempertimbangkan bahwa obyek sengketa pada prinsipnya bukanlah terkait dengan masalah Harta Bersama, namun terkait dengan hak milik dan utang piutang dengan pihak ketiga sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa hal tersebut tidak termasuk dalam wilayah kekuasaan Pengadilan Agama karena tersangkut masalah utang piutang dan pinjam meminjam.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Menetapkan anak bernama ANAK PERTAMA, dan ANAK KEDUA dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat (TERGUGAT) untuk memberikan nafkah kepada kedua orang anak tersebut melalui Penggugat sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan dijatuhkan hingga kedua anak tersebut dewasa (21 tahun);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan -----, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

6. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak Rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1437 H. oleh Drs. Akramudin, M.H., sebagai Ketua Majelis dan Laila Syahidan, S.Ag. dan Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai hakim Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota dan dibantu Andi Muawanah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi diluar hadirnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Akramudin, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Hal. 29 dari 30 hal. Nomor 0256/Pdt.G/2015/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laila Syahidan, S.Ag.

ttd

Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Andi Muawanah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	250.000,00
4. Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	: Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp.	341.000,00

Salinan Putusan sesuai dengan aslinya

Wakil Panitera,

ttd

Abdul Rahman, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)